

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl. H. Agus Salim 10 Purworejo 54111 0275321082

purworejo.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Purworejo



Pelayanan Pembatalan Validasi

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Ketentuan umum pengguna layanan adalah sebagai berikut: a. Pengguna layanan yang dimaksud dalam hal ini adalah ahli waris atau jemaah haji b. Pembatalan Validasi dapat dilakukan apabila jemaah haji: 1) meninggal dunia; 2) membatalkan pendaftarannya; 3) dibatalkan pendaftarannya dengan alasan yang sah. c. Pembatalan validasi dapat dilakukan oleh jemaah haji yang meninggal dunia apabila yang bersangkutan meninggal dunia antara waktu mendaftar sampai dengan sebelum masuk asrama haji Embarkasi atau Embarkasi Antara; d. Pembatalan pendaftaran jemaah haji dapat dilakukan oleh jemaah haji antara waktu mendaftar sampai dengan sebelum masuk Asrama Haji Embarkasi atau Embarkasi Antara; e. Pembatalan pendaftaran jemaah haji diberitahukan secara tertulis kepada jemaah haji oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui aplikasi Siskohat. f. Pengguna layanan wajib melakukan pembatalan validasi sendiri tanpa diwakilkan;
2. 2. Pada pembatalan validasi karena meninggal dunia, ahli waris wajib hadir langsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dengan membawa persyaratan sebagai berikut: a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo; b. Asli Bukti Setoran Bipih; c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Identitas Anak, d. Fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris; e. Fotokopi Rekening Ahli Waris; f. Fotokopi Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Surat Kematian dari Rumah Sakit atau desa/kelurahan; g. Asli Surat Keterangan Ahli Waris; h. Asli Surat Kuasa Waris; i. Format dokumen persyaratan dapat diperoleh di website: <http://purworejo.kemenag.go.id/layanan-pembatalan-haji> j. Dokumen persyaratan diserahkan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kab.Purworejo dengan alamat: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, Jl.H.Agus Salim No.10 Purworejo. formulir
3. 3. Pada pembatalan validasi karena alasan lain (bukan karena meninggal dunia), maka pengguna layanan/ jemaah haji wajib hadir langsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dengan membawa persyaratan sebagai berikut: a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo; b. Asli Bukti Setoran Bipih; c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Identitas Anak; d. Fotokopi Kartu Keluarga; e. Fotokopi Rekening Jemaah haji; f. Asli surat kuasa kepada ahli waris bagi jemaah haji yang berhalangan tetap atau sakit permanen; k. Format dokumen persyaratan dapat diperoleh di website: <http://purworejo.kemenag.go.id/layanan-pembatalan-haji> l. Dokumen persyaratan diserahkan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kab.Purworejo dengan alamat: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, Jl.H.Agus Salim No.10 Purworejo.


Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl. H. Agus Salim 10 Purworejo 54111 0275321082

purworejo.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Kabupaten Purworejo



1. Pengguna layanan datang langsung dan membawa persyaratan pembatalan validasi
2. Pengguna layanan dilayani oleh petugas Help Desk, mengisi buku tamu dan dipersilakan mengambil nomor antrian serta menunggu panggilan layanan
3. Petugas membuat surat permohonan pembatalan kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler
4. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyetujui dan Kepala Kantor menandatangani surat permohonan pembatalan
5. Petugas menginput data pembatalan haji di Siskohat
6. Pengguna layanan menerima berkas tembusan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl. H. Agus Salim 10 Purworejo 54111 0275321082

purworejo.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama



Waktu Penyelesaian

Kabupaten Purworejo

48 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tembusan dan Terinputnya data pembatalan validasi di Siskohat

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat untuk kemudian dapat ditujukan kepada:

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl.H.Agus Salim No.10 Purworejo 54111 atau atau dikirim melalui *e-mail*: kabpurworejo@kemenag.go.id

2. menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

- a. telepon: 0275-321082
- b. faksimile: 0275-321082 ext 806
- c. *hotline* WA SiMANTAP di 082334451010